



P U T U S A N

Nomor 108/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap .: **AMAT AINI Bin KAMARAN Alm.**
2. Tempat lahir: Cempaka, Kabupaten Tapin
3. Umur/Tanggal lahir: 61 Tahun / 1 Januari 1962
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan: Indonesia
6. Tempat tinggal: Jl. Lawahan Cempaka RT/RW.
005/003, Desa
Cempaka Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin Prov.
Kalimantan Selatan;
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan: Petani/pekebun

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023.

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lawahan Cepaka Rt.005 /Rw.003 Desa. Cepaka Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di pinggir jalan simpang datu aling atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- B
erawal pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 sekira pukul 08.00 witta, ketika Terdakwa bertemu dengan saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) di pinggir jalan simpang datu aling untuk menghadiri acara perkawinan tetangga Terdakwa. kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) "Tanahku Ikam jual kah (Tanah saya kamu jual kah ?)", lalu dijawab oleh Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) "kadak (tidak)", lalu Terdakwa mengatakan "bila sudah dijual kadak papa jua mun sudah dijual (tidak apa-apa juga kalua kamu sudah jual)", dan Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tetap menjawab tidak menjual tanah milik terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan akan masuk kerumah namun Terdakwa balik lagi menemui Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) dan Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) "Bepadah hja bila ikam menjual (bilang saja kalo sudah kamu jual)" dan masih dijawab oleh Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tidak ada menjual. kemudian mendengar jawaban dari Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tersebut Terdakwa emosi dan Terdakwa berkata kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) "Terdakwa sodok jua nii (saya tusuk juga)", saat itu juga Terdakwa mencabut 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter) di pinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menghunuskan senjata tajam jenis pisau tersebut dan menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan perut Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) sebelah kanan. Setelah Terdakwa menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lalu datang Saksi JAYADI Bin NAPIAH (Alm) untuk meleraikan kejadian tersebut lalu Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lari menjauhi Terdakwa sambil memegang lukanya yang berlumuran darah dan saat itu juga Terdakwa masuk kerumah dan membersihkan senjata tajam yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lalu senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dinding dekat tempat tidur lalu Terdakwa pergi untuk sembunyi di bawah pohon di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tapin untuk dilakukan proses hukum.

- B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) mengalami luka diduga akibat trauma benda tajam sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : 09 / VeR / I / 2023, tanggal 02 Januari 2023 atas nama KARIRI Bin KINTAU (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA M. selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- | | |
|---|----|
| a. | K |
| epala | : |
| Tidak terdapat kelainan. | |
| b. | Le |
| her | : |
| Tidak terdapat kelainan. | |
| c. | D |
| ada / Punggung : Tampak luka robek tepi rata di punggung bagian tengah, dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam sampai dasar otot | |
| d. | P |
| erut / Pinggang : Tampak luka robek tepi rata di perut sebelah kanan, dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tembus rongga perut. | |

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. A
Anggota gerak atas : Terdapat luka robek di pergelangan tangan kanan dengan panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter disertai dengan robekan pembuluh darah arteri dan tendon.

f. A
Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan.

g. G
Enitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lawahan Cepaka Rt.005 /Rw.003 Desa. Cepaka Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di pinggir jalan simpang datu aling atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Penganiayaan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- B
Erawal pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 sekira pukul 08.00 witta, ketika Terdakwa bertemu dengan saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) di pinggir jalan simpang datu aling untuk menghadiri acara perkawinan tetangga Terdakwa. kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “Tanahku Ikam jual kah (Tanah saya kamu jual kah ?)”, lalu dijawab oleh Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “kadang (tidak)”, lalu Terdakwa mengatakan “ bila sudah dijual kadang papa jua mun sudah dijual (tidak apa-apa juga kalau kamu sudah jual)”, dan Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tetap menjawab tidak menjual tanah milik Terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan akan masuk kerumah namun Terdakwa balik lagi menemui Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) dan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “Bepadah hja bila ikam menjual (bilang saja kalo sudah kamu jual)” dan masih dijawab oleh Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tidak ada menjual. kemudian mendengar jawaban dari Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tersebut Terdakwa emosi dan Terdakwa berkata kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “Terdakwa sodok jua nii (saya tusuk juga)” ,saat itu juga Terdakwa mencabut 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter) di pinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menghunuskan senjata tajam jenis pisau tersebut dan menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan dan perut Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) sebelah kanan. Setelah Terdakwa menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lalu datang Saksi JAYADI Bin NAPIAH (Alm) untuk melerai kejadian tersebut lalu Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lari menjauhi Terdakwa sambil memegangi lukanya yang berlumuran darah dan saat itu juga Terdakwa masuk kerumah dan membersihkan senjata tajam yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lalu senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dinding dekat tempat tidur lalu Terdakwa pergi untuk sembunyi di bawah pohon di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tapin untuk dilakukan proses hukum.

- B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) mengalami luka diduga akibat trauma benda tajam sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : 09 / VeR / I / 2023, tanggal 02 Januari 2023 atas nama KARIRI Bin KINTAU (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA M. selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

a. K
epala : Tidak terdapat kelainan.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Le
her : Tidak terdapat kelainan.

c. D
ada / Punggung :
Tampak luka robek tepi rata di punggung bagian tengah, dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam sampai dasar otot.

d. P
erut / Pinggang :
Tampak luka robek tepi rata di perut sebelah kanan, dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tembus rongga perut.

e. A
nggota gerak atas : Terdapat luka robek di pergelangan tangan kanan dengan panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter disertai dengan robekan pembuluh darah arteri dan tendon.

f. A
nggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan.

g. G
enitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 108/PID/2023/PT BJM tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID/2023/PT BJM tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor PDM-35/Tapin/03/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut

:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M
enyatakan Terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat"** melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm) dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. M
enyatakan barang bukti berupa:

- 1
(satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter);
- 1
lembar baju warna putih yang ada bercak darah;
- 1
buah celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. M
enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 5 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. M
enyatakan Terdakwa **Amat Aini Bin Kamaran Alm.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. M
embebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M
enyatakan Terdakwa **Amat Aini Bin Kamaran Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
4. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
5. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. M
emerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. M
enetapkan barang bukti berupa :
- 1
(satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter);
- 1
(satu) lembar baju warna cream yang ada bercak darah;
- 1
(satu) buah celana Panjang warna hitam
dirampas untuk dimusnahkan.
8. M
embebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.B/2023/PN Rta, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 5 April 2023 ;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 6 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2023;

Membaca Relaas mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 6 April 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 10 April 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TE

RKAIT PENERAPAN PASAL

1.1 B

ahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* yang menyebutkan Bahwa luka yang dialami oleh saksi Kariri memang mengakibatkan sakit dan mengganggu aktifitas saksi Kariri dalam melakukan pekerjaannya sebagai petani, namun berdasarkan keterangan ahli memerlukan perawatan lanjutan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan masih ada harapan untuk sembuh, sedangkan dalam hal melakukan pekerjaan, saksi Kariri masih bisa melakukan pekerjaannnya sebagai petani meski tidak sekuat sebelumnya, sedangkan luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP adalah luka atau penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh atau mengakibatkan korban sama sekali tidak dapat melakukan pekerjaannya, dengan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



demikian unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi menurut hukum, dan oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

1.2

B

ahwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dialami oleh saksi Korban KARIRI yang berdasarkan keterangannya di dalam persidangan yang menerangkan kondisi tangan korban tidak ada kemungkinan untuk sembuh kembali seperti semula dan kembali normal dikarenakan luka tusukan dari 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter) yang dilakukan oleh Terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm), dimana saksi korban KARIRI mengalami luka robek tepi rata di perut sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tembus rongga perut sampai sedalam organ ginjal yang mengakibatkan dapat mengurangi fungsi dari organ ginjal saksi korban KARIRI, selain itu juga terdapat luka robek di pergelangan tangan kanan dengan panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter disertai dengan robekan pembuluh darah arteri dan tendon yang merupakan salah satu organ vital manusia yang dapat mengakibatkan bahaya maut, selain itu juga dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi dari tangan yang merupakan salah satu panca indra dan menjadikannya cacat permanen dan juga mengganggu pekerjaan saksi korban KARIRI sebagai pekebun secara terus-menerus, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : 09 / VeR / I / 2023, tanggal 02 Januari 2023 atas nama KARIRI Bin KINTAU (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA M. selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggul Rantau, sebagaimana foto luka yang dialami saksi korban

KARIRI :



Bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

- Ja
tuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Bahwa luka yang dialami oleh saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) sebagaimana tersebut di atas ditimbulkan dari tusukan senjata tajam yang mengakibatkan luka robek dan dibagian perut sebelah kanan robek sampai dalam tembus rongga perut dan Terdapat luka robek di pergelangan tangan kanan dengan panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter disertai dengan robekan pembuluh darah arteri dan tendon yang merupakan area vital manusia sehingga menimbulkan bahaya maut dan menjadi halangan atau hambatan dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian atau aktivitas sehari-hari, dimana tangan kanan dan perut saksi KARIRI mengalami sakit sehingga sampai saat ini saksi terganggu dalam bekerja kembali sebagai pekebun. Dengan demikian, maka **Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga apabila dibandingkan dengan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rantau dalam perkara a quo maka belum ditemukannya keadilan yang dirasakan oleh Korban yang telah mendapatkan penderitaan secara permanen akibat perbuatan Terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm).

2.

T

ERKAIT STRAFMACHT.

Bahwa kami **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau dalam perkara atas nama Terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm) terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai :
Pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan.

1.1.

D

alam perkembangan hukum Pidana di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pembedaan tidaklah tunggal, akan tetapi terdapat beberapa tujuan yang terintegrasi, yang pada hakekatnya penjatuan pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan dan pidana penjara merupakan sarana memperbaiki narapidana.

Sehubungan dengan tujuan pidana Andi Hamzah dalam buku Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia (Jakarta Pradya Paramita, 1993), mengemukakan tiga R dan satu D, yakni :

Reformation, Restraint, dan Restribution, serta Deterrence. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjerat atau mencegah sehingga baik Terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya *An Introduction to the Principle of Moral and Legislation*, tujuan pidana antara lain :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. | M |
| encegah semua pelanggaran | |
| b. | M |
| encegah pelanggaran yang paling jahat | |
| c. | M |
| enekan kejahatan | |
| d. | M |
| enekan kerugian. | |

Asumsi teori ini adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman.

Selanjutnya Herbert L Packer dalam bukunya *The Limits of the Criminal Sanction*, Standford University Press menyebutkan istilah "Intimidation untuk Special Deterrence bahwa penjatuan hukuman merupakan suatu proses yang harus dibuat supaya si pelaku berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya, dalam pandangan ini penjatuan sanksi pidana memberikan efek penjeraan sekaligus pencegahan. Efek pencegahan dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari kemungkinan untuk mengulangi perbuatan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri menganut teori gabungan, hal ini ditunjukkan dengan masih diaturnya pidana mati dalam Pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang merupakan contoh dari penerapan teori absolut/teori pembalasan dan untuk penerapan teori relative atau teori tujuan dapat dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang menyebutkan "Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan".

1.2.

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, korektif* dan *edukatif* sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 yaitu :

-

Pr

eventif maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 32/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 05 April 2023 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa, dan kami Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, untuk adanya efek pencegahan lebih baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.

-

K

orektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



- E
dukatif dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya dan agar putusan Hakim tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.

1.3. B
ahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim, tentu hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan hukum, Pasal 351 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penganiayaan mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, tidak akan membuat Terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm) dan tentu saja akan ada kemungkinan Terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm) akan mengulangi perbuatan sejenis di masa depan. Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya hukuman Terdakwa diperberat dengan penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan mengakibatkan luka berat*** melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm) sebagai berikut.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. M
enerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. M
embatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 05 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. M
engadili sendiri :

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



1) M
enyatakan Terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat"** melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.

2) M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm) dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3) M
emerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4) M
enetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter);
- 1 lembar baju warna putih yang ada bercak darah;
- 1 buah celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Resmi Pengadilan Negeri Rantau Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 5 April 2023 diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- B
ahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam 8.00 WITA di pinggir jalan, Jalan Lawahan Cepaka RT 05 RW 03 Desa Cepaka Kecamatan Tapin Selatan, Terdakwa melihat Saksi Kariri memarkirkan motornya,

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri Saksi Kariri dan bertanya apakah Saksi Kariri telah menjual tanah milik Terdakwa, Saksi Kariri menjawab tidak menjual tanah milik Terdakwa

- B
ahwa Terdakwa dari arah samping kiri Saksi Kariri langsung menusukkan senjata tajam ke arah perut Saksi Kariri

- B
ahwa Saksi Kariri melihat Terdakwa mau menusuk perutnya, menutupi perutnya sehingga pergelangan tangannya mengalami luka

- B
ahwa Terdakwa menusuk Saksi Kariri 1 (satu) kali

- B
ahwa akibat penusukan tersebut, Saksi Kariri mengalami luka pada pergelangan tangan, perut sebelah kanan tembus sampai pinggang belakang sebelah kanan serta mengenai ginjal Saksi Kariri

- B
ahwa akibat dari tusukan tersebut, Saksi Kariri harus dioperasi, dan dirawat inap selama 7 (tujuh) hari di RS Datu Sanggul Rantau serta rawat jalan selama 15 (lima belas) hari dan sampai saat ini masih sering control

- B
ahwa akibat penusukan tersebut Saksi Kariri sebagai petani sudah tidak bisa bekerja seperti sediakala oleh karena tangan dan perut Saksi masih merasakan sakit dan tidak sekuat seperti sebelum mengalami luka tusukan

- B
ahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan hulu penggang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda milik Terdakwa

- B
ahwa Ahli menerangkan luka yang dialami Saksi Kariri akibat trauma benda tajam dan luka tersebut dapat mengganggu aktifitas . Luka dipergelangan tangan mengenai pembuluh darah arteri dan tendon sehingga harus dilakukan perawatan lanjutan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



- B

ahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Hariri

- B

ahwa tidak ada bantuan pengobatan untuk Saksi Hariri dari
Terdakwa

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 5 April 2023 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat bahwa luka yang di alami oleh korban bukan luka berat. Hal mana didasarkan karena luka akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kariri mengakibatkan Saksi Kariri yang pekerjaannya sebagai petani sudah tidak dapat lagi bekerja dan sekuat seperti sediakala dan sebagaimana keterangan ahli, luka pada pergelangan tangan Saksi Kariri mengenai pembuluh darah arteri dan tendon sehingga harus dilakukan perawatan lanjutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat luka yang dialami oleh Saksi Kariri termasuk kualifikasi luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP, yaitu luka atau penyakit yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut, terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 5 April 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara banding ini yang Amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata mata bukan untuk pembalasan akan tetapi bertujuan pula untuk memperbaiki diri Terdakwa agar di kemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan Terdakwa telah meminta

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf kepada Saksi Kariri dan telah dimaafkan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan hulu penggang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter) merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan , dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna cream yang ada bercak darah dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam milik Saksi Kariri yang dipakai pada saat kejadian yang dapat menimbulkan trauma pada Saksi Kariri dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 5 April 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **AMAT AINI BIN KAMARAN (Alm)** tersebut di atas

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

- M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1
(satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter);

- 1
(satu) lembar baju warna cream yang ada bercak darah;

- 1
(satu) buah celana Panjang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. SAPTONO, S.H.,M.H., dan ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta YULIANA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 20 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM



HAKIM ANGGOTA,
ttd

M. SAPTONO, S.H., M.H.,
ttd

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.,

KETUA MAJELIS,
ttd

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,
ttd

YULIANAH, S.H

Hal. 21 dari 18 hal. Putusan Nomor 108/PID/2023/PT BJM